



PUTUSAN

Nomor : 2030 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULFAJRAL MANSYAH Alias IPAN Bin ABDUL MANAN ;**
tempat lahir : Palembang ;
umur / tanggal lahir : 45 Tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Dwikora II / YKP II Nomor : 1133
RT. 7 RW. 2, Kelurahan Demang Lebar
Daun, Palembang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ZULFAJRAL MANSYAH Alias IPAN Bin ABDUL MANAN, pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2008 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2008, bertempat di Jalan Dwikora 2 YKP 2 RT. 06 RW. 02 Nomor : 48, Kelurahan Demang Lebar Daun, Palembang atau setidak-tidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti di atas, bermula saksi korban Siti Nur Ajjah Binti Sambas Baskara mau memasukkan perabotan rumah tangga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jalan Dwikora 2 YKP 2 RT. 06 RW. 02 Nomor : 48, Kelurahan Demang Lebar Daun, Palembang, pada saat saksi korban mau masuk ke dalam rumah, ternyata pintu pagar rumah tersebut sudah ada yang menggemboknya yaitu Terdakwa ZULFAJRAL MANSYAH Alias IPAN Bin ABDUL MANAN, lalu saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan mau bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak keluar dan tidak mau menemui saksi korban, melainkan Terdakwa memanggil Anggota Polisi yang masih keluarganya, setelah Anggota Polisi tersebut datang barulah Terdakwa mau menemui saksi korban bersama-sama dengan Anggota Polisi tersebut, melihat Terdakwa datang dengan Polisi yang berpakaian preman tersebut saksi korban merasa takut, lalu saksi korban memberitahukan permasalahan tersebut pada Pengacaranya, setelah datang Pengacaranya dan pintu pagar mau dibuka akan tetapi Terdakwa melarang dan berkata agar pintu pagar jangan dibuka, bahwa yang membangun rumah tersebut termasuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nya atas nama Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban dan anaknya menderita penyakit HIV, karena untuk kepastian ucapan Terdakwa tersebut selanjutnya korban dan anaknya memeriksakan diri ke dokter, setelah diperiksa saksi korban dan anaknya tidak mengidap penyakit HIV seperti yang diomongkan oleh Terdakwa, karena merasa tidak senang dan jiwanya terancam maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ZULFAJRAL MANSYAH Alias IPAN Bin ABDUL MANAN. Pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti di atas, bermula saksi korban Siti Nur Ajjah Binti Sambas Baskara mau memasukan perabotan rumah tangga di rumah di Jalan Dwikora 2 YKP 2 RT. 06 RW. 02 Nomor : 48, Kelurahan Demang Lebar Daun, Palembang, pada saat saksi korban mau masuk ke dalam rumah, ternyata pintu pagar rumah tersebut sudah ada yang menggemboknya yaitu Terdakwa ZULFAJRAL MANSYAH Alias IPAN Bin ABDUL MANAN, lalu saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan mau bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak keluar dan tidak mau menemui saksi korban, melainkan Terdakwa memanggil Anggota Polisi yang masih keluarganya,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No 2030 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Anggota Polisi tersebut datang barulah Terdakwa mau menemui saksi korban bersama-sama dengan Anggota Polisi tersebut, melihat Terdakwa datang dengan Polisi yang berpakaian preman tersebut saksi korban merasa takut, lalu saksi korban memberitahukan permasalahan tersebut pada Pengacaranya, setelah datang Pengacaranya dan pintu pagar mau dibuka akan tetapi Terdakwa melarang dan berkata agar pintu pagar jangan dibuka, bahwa yang membangun rumah tersebut termasuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nya atas nama Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban dan anaknya menderita penyakit HIV, karena untuk kepastian ucapan Terdakwa tersebut selanjutnya korban dan anaknya memeriksakan diri ke dokter, setelah diperiksa saksi korban dan anaknya tidak mengidap penyakit HIV seperti yang diomongkan oleh Terdakwa, karena merasa tidak senang dan jiwanya terancam maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 19 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAJRAL MANSYAH Alias IPAN Bin ABDUL MANAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dua buah gerobak dan satu untai rantai
dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1614/Pid.B/2008/PN.PLG. tanggal 24 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAJRAL MANSYAH Alias IPAN Bin ABDUL MANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan secara lisan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 2030 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gembok ;
 - 1 (satu) untai rantai ;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan :
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 149/Pid/2009/ PT.PLG. tanggal 29 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Maret 2009 Nomor : 1614/Pid.B/2009/PN.PLG yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 25/Akta. Pid/2009/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 September 2009, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2009 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No 2030 K/PID/2009



Keberatan Pertama :

Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan hukum dengan semestinya :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah tidak mempertimbangkan hukum dengan semestinya, yaitu dengan tidak mempertimbangkan sama sekali alasan-alasan keberatan dari Pemanding sekarang Pemohon Kasasi, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi ;

Bahwa di dalam alasan keberatan pertama Pemohon Kasasi yang diungkapkan dalam Memori Banding tersebut, Pemohon Kasasi mempersoalkan tentang keterangan saksi-saksi yang hadir di tempat kejadian perkara yang kemudian dijadikan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Kepolisian yang merupakan dasar dibuatnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah **Johanes T, SH.** dan **Mustafa Kamal, SH.**, yang nota bene adalah Pengacara/Penasihat Hukum Saksi Pelapor/Siti Nur Ajjah, sedangkan saksi lainnya yang juga hadir di tempat kejadian perkara tersebut yaitu **Cheppy Aminuddin, SH., Hasanuddin dan Hafizul Husni** tidak dihadirkan / tidak dipanggil secara resmi oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Pemohon Kasasi menghadirkannya dalam persidangan sebagai saksi yang meringankan / saksi a de charge, bahwa di dalam keterangannya dalam persidangan saksi Cheppy Aminuddin dan Hasanuddin menyatakan **“tidak pernah mendengar Pemanding / Terdakwa menyatakan bahwa saksi korban dan anaknya mengidap HIV”** ;

Bahwa dengan fakta yang demikian artinya **keterangan saksi Johanes T, SH., dan Mustafa Kamal, SH., tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Cheppy Aminuddin, SH., dan saksi Hasanuddin, serta keterangan Hafizul Husni** yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Tetapi hal-hal tersebut di atas tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti, padahal Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan **Peradilan ulangan** yang berarti **Pengadilan Tinggi Palembang berwenang memeriksa serta mengadili kembali secara hukum tentang fakta-fakta hukum secara keseluruhan yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palembang** ;

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah mempertimbangkan hukum tidak dengan semestinya, karena menurut ketentuan **Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** yaitu dalam menilai kebenaran



seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Bahwa dengan demikian jelas sekali Judex Facti tidak mengindahkan ketentuan hukum tersebut, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini membatalkan putusan Nomor : 149/PID/2009/PT.PLG. tanggal 29 Juli 2009 tersebut ;

Keberatan Kedua :

Pengadilan Tinggi Palembang telah mengesampingkan dan tidak menerapkan hukum pembuktian

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangannya menyatakan sependapat dengan Pengadilan Negeri Palembang, sehingga beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri yang mana pertimbangan hukumnya telah tidak sama sekali memperhatikan dan mempertimbangkan **kebenaran materiil** terhadap suatu perkara pidana, tetapi hanya didasarkan kepada keterangan 2 (dua) orang saksi **Johanes T, SH.**, dan **Mustafa kamal, SH.**, yang mana note bene kedua orang saksi tersebut adalah Pengacara / Penasihat Hukum saksi Pelapor / Siti Nur Ajjah sehingga **keterangannya sangat diragukan kebenarannya, karena mereka mempunyai kepentingan dengan perkara tersebut ;**

Bahwa keterangan saksi Johanes T, SH., dan Mustafa Kamal, SH., tersebut **juga tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang telah mengesampingkan dan tidak menerapkan hukum pembuktian ;**

Bahwa sebagaimana ketentuan **Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, untuk menentukan seseorang dapat dinyatakan bersalah dalam suatu perkara Pidana mengharuskan minimal berdasarkan **dua alat bukti yang sah menurut hukum**, sesuai dengan **Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, akan tetapi kenyataannya dalam perkara ini Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang hanya berpedoman pada pikiran **formalistik legal thinking saja yaitu hanya berdasarkan keterangan saksi dua orang Pengacara korban yang nota bene sudah pasti membela kepentingan kliennya sehingga kesaksiannya**



sangat diragukan kebenarannya dan diduga penuh rekayasa oleh karenanya putusan yang berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah merupakan yang keliru serta tidak berdasarkan ketentuan hukum pidana.

Padahal pembuktian hukum dalam perkara pidana tidaklah semata mencari kebenaran formil saja tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 149/PID/2009/PT.PLG Jo Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1614/Pid.B/2008/PN.PLG tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa : ZULFAJRAL MANSYAH Alias IPAN Bin ABDUL MANAN** tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 03 Januari 2010** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH., MM,** dan **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.** Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
Ttd/**Timur P. Manurung, SH., MM.** Ttd/**H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**
Ttd/**Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**

Panitera Pengganti,
Ttd/**Lindawati Simanihuruk, SH., MH.**

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No 2030 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)